

**PENGARUH PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DAN *NON TAPPING BOX*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : M. Izzawajih Alwan
NIM : 222016292**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DAN *NON TAPPING BOX*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
DI KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : M. Izzawajih Alwan
NIM : 222016292**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Izzawajih Alwan

NIM : 222016292

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Kosentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* dan *non Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak restoran

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Strata satu balik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Palembang, Agusutus 2020

M. Izzawajih Alwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* dan *Non Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
Nama : M. Izzawajih Alwan
NIM : 222016292
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2020

Pembimbing I,

Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II,

M. Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0029097804

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ *Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang (HR. Tirmidzi)*
- ❖ *Allah Tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah 286)*
- ❖ *Yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti, apapun yang terjadi, kamu harus bangkit kembali.*

(M. Izzawajih Alwan)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Mamakku dan Bapakku Tercinta*
- ❖ *Keluarga besar Aziz Zam-zam dan Ilyas*
- ❖ *Dosen Pembimbingku*
- ❖ *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul pengaruh penggunaan tapping box dan non tapping box dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Bapak ku M. Alwan Aziz dan Mamak ku Nasiba yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I dan Bapak M. Fahmi, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs.H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly. S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor BPPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya skripsi ini.
7. Saudara-Saudariku dan kinakiro yang telah banyak membantu dan memberikan support dalam penelitian.
8. Mamakku dan bapakku, The abdul aziz dan the Ilyas, Terimakasih cinta dan kaih sayangnya, doa yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku dan

terimakasih telah menjadi penghilang kesedihanku, penyemangatku dan menjadi guru terbaikku.

9. Sahabat- sahabatku (M. Hernanda, Rahmat Wahyudi, Ahmad Fikri, Ibnu derajat)
Terimakasih atas dukungan suka duka dan kebersamaan menampung air mataku, tawaku dan segalanya 4 tahun ini.
10. Orang-orang terbaikku yang aku miliki (Susilawati, Renaldi Rahman, Ardianto Saputra)
11. Teman-teman seperjuanganku (Susi Noprianti, Yulianti, Apriyazed, Novrizal, Riska Putriani, Lorensa, Peni Irma, Eka Oktarina, Heru Kurniawan, Rahmat Kurnianysah, Fahri) dan pihak pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

M. Izzawajih Alwan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	15
1. Penggunaan <i>Tapping Box</i>	15
a. Pengertian <i>Tapping Box</i>	15
b. Pengukuran <i>Tapping Box</i>	16
2. <i>Non Tapping Box</i>	18
a. Pengertian <i>Non Tapping Box</i>	18
b. Pengukuran <i>Non Tapping Box</i>	19
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	19

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	19
b. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak	20
4. Pajak Restoran	24
a. Pajak Restoran	24
b. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak	25
B. Kerangka Pemikiran	27
1. Pengaruh Penggunaan <i>Tapping Box</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2. Pengaruh Pengenaan <i>Non Tapping Box</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
C. Hipotesis.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Operasionalisasi Variabel.....	35
D. Populasi dan Sampel	37
E. Data yang Diperlukan.....	39
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Pengujian Data	41
H. Analisis Data dan Teknik Analisis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	50
2. Profil Responden	51
3. Pengujian Data.....	53
a. Uji Validitas.....	54
b. Reliabilitas	56
4. Analisis Statistik Deskriptif.....	57

a. Statistik Deskriptif Dari Variabel Penelitian Penggunaan <i>Tapping Box</i> dan <i>Non Tapping Box</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.....	57
b. Statistik Deskriptif Per Indikator Dari Variabel Penelitian Penggunaan <i>Tapping Box</i> (X1).....	59
c. Statistik Deskriptif Per Indikator Dari Variabel Penelitian <i>Non Tapping Box</i> (X2).....	61
d. Statistik Deskriptif Per Indikator dari variabel penelitian	
e. Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y).....	63
5. Analisis Statistik Inferensial.....	65
a. Uji Asumsi Klasik.....	65
b. Uji Regresi Linier Berganda.....	69
c. Koefisien Determinasi	70
d. Pengujian Hipotesis (Uji T)	71
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Restoran Pengguna <i>Tapping box</i> di Kota Palembang.....	7
Tabel I.2	Restoran Tidak menggunakan <i>Tapping box</i>	7
Tabel I.3	Target Realisasi pajak restoran kota palembang 2015-2019 ...	8
Tabel I.4	Survei Pendahuluan	10
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	30
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	35
Tabel III.2	Instrument Staitstik Deskriptif.....	44
Tabel IV.1	Pembagian Kuesioner	51
Tabel IV.2	Profil Responden.....	52
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Variabel penggunaan <i>Tapping Box</i> (X1)	54
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Non Tapping Box</i> (X2).....	55
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	56
Tabel IV.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	57
Tabel IV.7	Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	58
Tabel IV.8	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Dapat Mengurangi Kecurangan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak Penghasilannya	59
Tabel IV.9	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Sebagai Alat Pendukung Tranparansi Pembayaran pajak.....	59
Tabel IV.10	Hasil Statistik Deskriptif Indikator dalam hal pemungutan pajak dapat lebih efektif dan efisien.....	60
Tabel IV.11	Hasil Statistik Deskriptif Indikator bagi wp dapat mengetahui dengan jelas dan benar informasi bahwa pajak dibayarkan benar masuk ke kas negara	60
Tabel IV.12	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	61
Tabel IV.13	Hasil Statistik Deskriptif Kejujuran Wajib pajak	62
Tabel IV.14	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Kemauan membayar pajak dari wajib pajak	62

Tabel IV.15	Hasil Statistik Deskriptif Tepat Waktu dalam Menyampaikan SPT	63
Tabel IV.16	Hasil Statistik Deskriptif Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak....	64
Tabel IV.17	Hasil Statistik Deskriptif Tidak Pernah Dijatuhkan Hukuman.....	64
Tabel IV.18	Hasil Statistik Deskriptif Menyelenggarakan pembukuan dalam Laporan keuangan.....	65
Tabel IV.19	Hasil Uji Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	67
Tabel IV.20	Hasil Uji Hasil Regresi Linear Berganda.....	67
Tabel IV.21	Hasil Uji Hasil Koefisien determinasi x1	68
Tabel IV.22	Hasil Uji Hasil Koefisien determinasi x2	69
Tabel IV.23	Hasil Uji T.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar IV.1 Hasil Pengujian Normalitas	66
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Hasil output Spss
- Lampiran 4 Tabel statistik
- Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Keterangan Riset Dari Tempat penelitian
- Lampiran 7 Sertifikat Aik
- Lampiran 8 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 9 Bebas Plagiat
- Lampiran 10 Sertifikat PKL
- Lampiran 11 Sertifikat MYOB
- Lampiran 12 Sertifikat Pajak e-Spt

ABSTRAK

M. Izzawajih Alwan/222016202/2020/Pengaruh penggunaan *tapping box* dan *non tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimana pengaruh penggunaan *Tapping box* dan *Non Tapping Box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh Penggunaan *Tapping box* dan *Non Tapping box*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak restoran di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Variabel yang digunakan adalah Penggunaan *Tapping Box* dan *Non tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh penggunaan *tapping box* dan *non tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang.

Kata kunci: Pengaruh penggunaan *tapping box* dan *non tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang.

ABSTRACT

M. Izzawajih Alwan/222016202/2020 / The effect of the use of tapping boxes and non-taping boxes affects the compliance of restaurant taxpayers in Palembang City

This study aimed to answer the existing problem, namely how was the influence of the use of Tapping Boxes and NonTapping Boxes on restaurant taxpayer compliance in the city of Palembang. The aim was to determine the effect of awareness of taxpayers and the imposition of tax sanctions. The types of this research were associative and descriptive research. This research was conducted on restaurant taxpayers in Palembang City, South Sumatra. The variables used are the use of tapping boxes and non tapping boxes on restaurant taxpayer compliance. The data used was primary data. The data collection technique used in this study was distributing questionnaire. The data analysis techniques used were descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consisted of classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination and hypothesis testing (t test). The data analysis techniques in this study was assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS). The results of the analysis showed that the effect of the use of tapping boxes and non-taping boxes affected the compliance of restaurant taxpayers in Palembang City.

Keywords: *effect, tapping boxes, non-taping boxes, compliance restaurant, taxpayer.*

PENGESAHAN

NO. ~~322~~ / Abstract / LB / UMP / VIII / 20 ~~20~~

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang *AM*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar bila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan Tax Compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan (Derli Manalu 2016).

Pajak restoran diperlukan bagi siapa saja yang menjalankan layanan restoran. Layanan ini terdiri dari penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di layanan maupun di tempat lain. Ruang lingkup pengumpulan pajak restoran sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 adalah fasilitas menyediakan makanan dan/atau minuman dengan biaya, yang juga termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk layanan boga/katering . Meski begitu, pengusaha pasti akan mengenakan pajak ini pada konsumen, sehingga pengusaha restoran harus berkewajiban menyetornya ke kas daerah. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan (Kautsar & Heru, 2019: 191).

Pajak Restoran didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana restoran tersebut menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya termasuk tata boga/catering. Dasar hukum pemungutan pajak restoran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah khususnya pasal 43 - 47. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yang merupakan jumlah pembayaran yang diterima restoran (Marihot, 2018: 271).

Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Restoran berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan

pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminologi tersebut yaitu restoran, pengesahan restoran pembayaran dan bon penjualan (Marihot, 2018: 272).

Karena pemerintah pusat telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak restoran. Tetapi masih banyak restoran yang enggan memasang alat *Tapping Box* tersebut contohnya adalah Dalam dunia perpajakan, *Tapping Box* sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat. Inovasi program pemerintah di bidang pajak tersebut memfasilitasi wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara online. wajib pajak yang memiliki usaha dengan sistem digital, salah satunya adalah restoran. Dengan adanya *Tapping Box* diharapkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan pembayaran wajib pajak atas usaha-usaha tersebut dapat tercapai.

Restoran yang memenuhi syarat pemasangan alat *Tapping Box* yaitu restoran yang beromzet besar dan memiliki banyak pelanggan sesuai kriteria yang telah ditetapkan yaitu sebesar 9.000.000 – 12.000.000 dikenakan 5 % dan 12 juta lebih perbulan tarifnya 10 % perda nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah dari omzet dengan adanya alat perekam transaksi, pemda dan pengusaha dapat memantau omset dan besaran pajak yang harus dibayarkan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, menemukan salah satu pengusaha restoran yang enggan dipasang tapping box oleh petugas berakibat pada pemberian Surat Peringatan (SP) I. Jika masih menolak pasang tapping box kita berikan sampai tiga kali. Kalau

masih juga tidak mau izinnya kita cabut dan kita segel (Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin)

Pengusaha restoran yang tidak membayar pajak restoran sesuai dengan apa yang telah dibayar oleh konsumen adalah wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum. Untuk alasan ini, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk setidaknya mengurangi kebocoran pajak yang merupakan kerugian bagi pajak Daerah. Beberapa daerah di Indonesia telah menggunakan kebijakan dengan menggunakan alat perekam pajak yang disebut *Tapping box*. Alat ini dipasang di hotel dan restoran, fungsinya adalah untuk merekam atau menangkap semua transaksi yang kemudian dicetak oleh titik penjualan printer. Tujuannya agar pembayar pajak jujur dalam membayar pajak.

Satuan Pol PP kota Palembang menyegel gerai bakso granat mas aziz di pakjo ujung Palembang, atas insiden yang terjadi di Bakso Granat Mas Aziz, Tempat usaha bakso granat mas azis ini ditutup sementara sampai pengelola mau memasang kembali alat perekaman Transaksi atau *Tapping box*. Kgs Sulaiman Amin menerangkan, sejak awal Bakso Granat Mas Azis yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki (Pakjo Ujung) Palembang, tidak menunjukkan sikap yang baik, saat didatangi petugas, mulai dari sampling, pemasangan alat e-tax hingga berakhir pada surat peringatan (SP) III.

Kepatuhan wajib pajak juga merupakan tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa

ada tindakan pemaksaan Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran juga akan menurun sehingga harus ditumbuhkan rasa kepatuhan di setiap wajib pajak restoran jawab (Kautsar dan Heru, 2019: 241).

Budi Wiriyanto (2018), mengemukakan bahwa pemasangan alat monitor pajak ini menyusul menjamurnya rumah makan dan usaha akomodasi pariwisata. ”pemerintah telah berusaha keras agar pariwisata berkembang, dan membayar pajak sesuai aturan. Dengan alat ini, bisa diketahui omset di setiap tempat usaha. Wajib pajak juga bias melihat langsung jumlah pajak yang diterima melalui situs resmi di Pemkab Banyuwangi. Pemasangan alat monitor atau *Tapping Box* pajak terpaksa dilakukan lantaran tidak semua tempat usaha rumah makan taat membayar pajak. Bahkan ada rumah makan yang enggan memasang alat monitor pajak, alasan tak mau bayar pajak beragam.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas *self assessment*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Endang Setiawati 2017),

Tapping Box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir. (Deska 2019). Berkaitan dengan penerimaan pajak restoran sebagaimana yang terjadi dilapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendah partisipasi wajib pajak restoran yang kurang patuh dalam pembayaran pajak restoran yang menjadi kewajibannya dan masih ada restoran yang belum memasang *Tapping box*.

Penerimaan pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran. Seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang relative rendah. Berikut ini merupakan data kepatuhan wajib pajak restoran Kota Palembang tahun 2015-2019 yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Berikut ini merupakan 5 data Restoran atau rumah makan yang memasang *Tapping box* dan tidak memasang *Tapping Box* sebagai berikut:

Tabel I.1
Restoran Pengguna *Tappig Box* di Kota Palembang

No	Wajib Pajak	Alamat	kecamatan
1	KFC Demang	Jl. Demang Lebar Daun	Kec. IB. I
2	Sushi Tei	Jl. Ki Ranggo Wirosantiko	Kec. BK
3	Starbuck Coffe	Jl. Letkol Iskandar	Kec. BK
4	J.CO	Jl. Letkol Iskandar	Kec. BK
5	Pempek Saga Sudi Mampir	Jl. Demang Lebar Daun	Kec. IB. I

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang , 2020

Tabel I.2
Restoran Tidak menggunakan *Tappig Box* di Kota Palembang

No	Wajib pajak	Alamat	Kecamatan
1	Bakso Gajah Mungkur	Jl. Kh. Wahid Hasyim	Kec. SU. I
2	Pempek Atok semeru	Jl. Kh. Wahid Hasyim	Kec. SU. I
3	Ayam Gepuk Demang	Jl. Demang Lebar Daun,	Kec. IB. I
4	Bakso Mas Aziz	Jl. Inspektur Marzuki,	Kec. IB. I
5	Bakso Midun	Jl.a.yani k. Bumi patra	Kec. SU. II

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang , 2020

Walikota Palembang Harnojoyo Mengaku selama ini pihaknya kesulitan untuk memperkirakan besaran pajak yang disetor pemilik Restoran atau rumah makan. Pasalnya, omzet yang pelaku usaha dapatkan. Sekarang dengan *Tapping box*, Setiap Transaksi ditempat itu dapat terukur. Penerimaan pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran. Seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang relative rendah. Berikut

ini merupakan data Target dan realisasi wajib pajak restoran Kota Palembang tahun 2015-2019 yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Tabel I.3
Target dan Realisasi Pajak Restoran Perkotaan
Kota Palembang
Tahun 2015- 2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2015	50.000.000.000	57.718.132.607	115,44%
2016	69.727.189.115,76	70.544.503.680,00	101,17%
2017	69.727.189.115,76	79.348.336.578,00	100,44%
2018	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	106,75%
2019	170.000.000.000,00	127.858.658.202,00	75,21%

Sumber : *Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2020*

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tahun 2015 sampai ke 2016 Realiasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan tetapi penurunan persentase dan telah melebihi target realisasi, Pada Tahun 2016 sampai ke 2017 Realiasi mengalami Kenaikan tetapi penurunan persentase, Tahun 2017 sampai 2018 Realiasi penerimaan pajak restoran dan persentase mengalami kenaikan dan melebihi target realisasi, dan Tahun 2018 sampai 2019, Target penerimaan mengalami kenaikan sebesar 82.550.000.000 dan Realisasi penerimaan pajak Restoran mengalami kenaikan tetapi tidak sesuai Target Realisasi dan mengalami penurunan sebesar 31,54 %.

Penjelasan diatas dapat di buat survei pendahuluan di ambil 5 sampel Restoran untuk bisa dilihat tingkat kepatuhan membayar pajak dan memaham Tentang Penggunaan Tapping dan Non Tapping box Kota Palembang. Berdasarkan hasil

wawancara bersama Kepala Bidang Pajak Restoran, Bapak Mohammad Firmansyah, Hari senin, tanggal 27 April 2020 di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang. Beliau menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak restoran, masih banyak restoran yang belum memasang *Tapping box* Karena Sulit memperkirakan omzet pendapatan pelaku usaha atau restoran jika belum memakai *Tapping box*. Cukup banyak pelaku usaha kuliner yang berada di kota Palembang yang ada belum memakai *Tapping box* sebagai wajib pajak Restoran, sehingga beliau melakukan sosialisasi dan himbauan agar pelaku usaha kuliner ini mau memasang alat *Tapping box* .

Penjelasan diatas dapat di buat survei pendahuluan di ambil 5 sampel restoran

Tabel I.4
Survei Pendahuluan

Nama Restoran	Fenomena Yang diterima
Bakso Gajah Mungkur	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, dimana Bakso Gajah Mungkur tidak terkondisikan dengan masalah keuangannya dan tidak memakai <i>Tapping box</i> sehingga Omzet yang didapat pelaku usaha Tidak dapat di perkirakan.
Pempek Atok semeru	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, dimana Pempek Atok semeru sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan pemasangan <i>Tapping Box</i> agar bisa dikontrol pendapatannya dan diberikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak, terjadinya tidak patuh membayar pajak, bisat terjadi dikarenakan kondisi keuangannya kurang stabil sehingga bisa terjadi kurang patuh untuk membayar pajak.

Sumber : Penulis 2020

Ayam Gepuk Demang	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar pajak, dimana Ayam Gepuk Demang juga sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan pemasangan alat Perekam pajak, wp belum memasang <i>Tapping box</i> sehingga tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak kurang stabil karena diperkirakan pembayaran pajak tidak sesuai omzet, belum ada Himbauan Pemasangan Tapping Box
Bakso Mas Aziz	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar pajak, dimana sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan pemasangan Tapping Box agar bisa dikontrol pendapatannya dan diberikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak.
Bakso Midun	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar pajak, dimana Bakso Midun juga sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan untuk membayar pajak tentang tanggung jawab membayar pajak, dan tidak terkondisikan dengan masalah keuangannya sehingga Bakso Midun tingkat kepatuhannya untuk membayar pajakkurang stabil, mengingat Bakso Midun Belum ada Himbauan Pemasangan Tapping Box

Sumber : Penulis 2020

Penyebab tidak tercapainya target pajak restoran kota Palembang ialah masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan tidak sesuai dengan omzet yang pelaku usaha dapatkan dan beberapa restoran enggan memakai tapping box, sehingga pajak yang diterima tidak diketahui secara detail besaran pajak yang akan dibayarkan. karena pada umumnya Pajak Restoran adalah jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Deska (2019)_Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Tapping Box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) merupakan sistem pengawasan atau monitoring pemungutan pajak daerah secara elektronik

memanfaatkan teknologi modern yaitu Tapping box dan pemerintah lebih banyak menggunakan upaya non-penal kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana korupsi pajak daerah. Faktor penghambat paling dominan penggunaan Tapping box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang memadai,

Faktor kesadaran pengusaha (wajib pajak) yang masih kurang akan pentingnya menjaga data dan perangkat Tapping box yang telah terpasang, serta faktor penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, serta tim pengawas Tapping box, dan petugas pajak (fiskus) yang Desto masih kurang tegas dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Marlia (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tapping box dapat meminimalkan terjadinya kebocoran pajak restoran, terutama jika pembayar pajak restoran, yaitu pengusaha restoran. Selama penggunaan alat ini pada tahun 2019, terjadi kenaikan terhadap perolehan hasil pajak restoran apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sehingga penerapan kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Krisnanda (2017). Hasil Penelitian menunjukkan Jumlah restoran di Kota Bogor dalam perkembangannya terus meningkat khususnya sejak tahun 2012 hingga 2014. Namun meskipun penerimaan pajak restoran selalu meningkat tiap tahunnya, persentase angka pencapaian antara target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2013 dan 2014 menurun sehingga dapat dikatakan bahwa pajak restoran yang diterima belum optimal, oleh karena itu

pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori Edwards III dengan hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan implementasi tidak seluruhnya terpenuhi, serta terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan dari wajib pajak itu sendiri dan hambatan dari fiskus yang mengakibatkan implementasi tapping box terhambat dalam pelaksanaannya.

Dari latar belakang diatas, maka penulis menarik judul penelitian **“Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* dan *Non Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah di uraikan oleh penelitian dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Penggunaan *Tapping Box* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran?
2. Bagaimana pengaruh *Non Tapping Box* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Pengaruh pengaruh Penggunaan Tapping Box dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran?
2. Untuk mengetahui Pengaruh pengaruh Non Tapping Box terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai penggunaan *Tapping Box* dan Non Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran?

2. Bagi wajib pajak restoran Kota Palembang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penggunaan *Tapping Box* dan Non Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran?

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Supangat, 2007. **Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial dan Nonparametik**. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Agnes Ani Susanti, 2019. Pemanfaatan Tapping Box Untuk Menekan Kecurangan Pelaporan Pendapatan Kena Pajak [http://repository.unika.ac.id/19341/di akses pada tahun 2020](http://repository.unika.ac.id/19341/di%20akses%20pada%20tahun%2020)
- Anjeline Kodoati, Jullie J. Sondakh & Ventje Ilat, 2016. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Malang dan di kabupaten Minahasa.
- Anggoro D, Damas. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Balqis Ivova, 2019. Tolak Pemasangan E- Tax <https://beritasebelas.com/tolak-pemasangan-e-tax> Editor: Dudi Selasa, 10 September 2019.
- Budi Wiriyanto, 2018. Tak Pasang Monitor Pajak, Restoran di Banyuwangi Terancam Ditutup. <http://www.balipost.com/news/2018/07/20/50720/Tak-Pasang-monitor-Pajak,Restoran...html> Waktu 12:12 WIB Jumat, 20 Juli 2018.
- Deska Riska Fauzi 2019. Penggunaan tapping box dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pajak daerah. <http://digilib.unila.ac.id/60422/> di akses pada tahun 2020
- Deviani Permatasari saputro 2018. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah (Skripsi). <https://core.ac.uk/> di akses tahun 2020
- Dian Purnama Sari, 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak daerah di provinsi Bengkulu *e journal.unib.ac.id Di akses 2020*
- Derli Manalu. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendi ... ~ Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melapor Restoran Di Kota Pekanbaru *e journal.universitasriau.ac.id Di akses 20*
- Dwikora Harjo. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. 2019. Bogor: Mitra Wacana Media

- Endang Setyawati. 2017. Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- e-sptpd.tangerangkota.go.id. 2019. Materi Sosialisasi Pemasangan Alat *Tapping box* 2019
- Fenny Noor Salam. 2015. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei Pada KPP Pratama Bandung Tegalega)
- Freddy Rangkuti, 2006. *Measuring Costomer Satisfaction*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama
- Inta Budi Setyanusa,2015. Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Komputer Indonesia
- I Gusti Ngurah Putra Mahardika, 2015.Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP PratamaSingaraja.Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 5 Nomor: 1.
- Jumlah Restoran Rumah Makan menurut Kabupaten Kota di Provinsi SumateraSelatan, 2010,2011, dan 201320192020<https://sumsel.bps.go.id/dynamictable/2016/10/01/146/jumlah-restoran-rumah-makan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-selatan-2010-2011-dan-2013-2017.html>
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan PenerbitUniversitas Diponegoro.
- Kautsar Riza Salman dan Heru Tjaraka. 2019 . *Pengantar Perpajakan: cara meningkatkan kepatuhan pajak*. Jakarta: Indeks.
- Krisnanda Restu Fajar, author 2017. Analisis implementasi tapping box restoran di Kota Bogor.http://152.118.24.168/detail?id=20457298&lokasi_tonair-parentHorizontalTab5 di akses 2020

- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta:ANDI.
- Marihot P. Siahaan, 2018. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Terbaru. Jakarta: RAJAWALI PERS.
- Marlia Eka Putri A.T2 2019. Pengawasan pemerintah kota bandar lampung Terhadap kebijakan tapping box untuk meningkatkan Hasil pajak restoran-Jurnal Akuntansi Universitas Lampung di akses tahun 2020
- Nadya Fazriana Haniz, Hadi Sasana 2020. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kotategal.<http://ejournals1.undip.ac.id> di akses 2020
- Nugroho, 2003 **Perilaku Konsumen**. Edisi Revisi Jakarta: Kencana Media Group.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2018. Yogyakarta: ANDI.
- Nurdin Hidayat & Dedi Purwana, 2017. **Perpajakan (Teori & Praktik)**. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran
- Priyastama, Romie. 2017. **Buku sakti Kuasai SPSS Pengelolaan data dan Analisis data**.Yogyakarta: Star Up.
- Rachelyta Anugrahi dkk 2018. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Rachelyta Anugrahi dkk 2018 Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern* 13(4), 2018, 191-199
- news.ddtc.co.id, 2019. Optimalkan Pajak Daerah pemkot pasangTappingbox <https://news.ddtc.co.id/optimalkan-pajak-daerah-pemkot-pasang-tapping-box-165>

Sugiyono. 2016. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tjip Ismail, 2018, *Potret Pajak Daerah*, Jakarta: Yellow Printing.

[tribun-medan.com](https://medan.tribunnews.com/2020/03/12/pelakuusahadimedanogahpasangtapping-box-korsubgah-kpk-terheranheran)2020.PelakuUsahadiMedanOgahPasangTappingBox,KorsubgahKPK Terheranheran,<https://medan.tribunnews.com/2020/03/12/pelakuusahadimedanogahpasangtapping-box-korsubgah-kpk-terheranheran>.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

[Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah khususnya pasal 43 - 47](#)

V.Wiratna Sujarweni. 2018. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.